



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endro Subekti alias Endro bin Mujiyanto;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 2 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Mulya RT 14 RW 06 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket palstik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu total berat bruto 0,48 gram atau berat netto 0,28 gram yang disisihkan keseluruhannya untuk pemeriksaan laboratories dan terdapat sisa barang bukti setelah diperiksa seberat  $\pm$  0,071 gram netto;
    - 1 (satu) lembar tisu;
    - 1 (satu) buah handphone vivo 1201 warna hitam, simcard : 085247616007, No. Imei 869452042563349 dan 869452042563349;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bangun Mulya Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO disuruh oleh saudara tirinya yang bernama WIDAYAT untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama YONO (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya YONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah bertemu dengan YONO kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh YONO untuk mengambil narkotika di dalam rak sepatu di rumahnya YONO, pada saat Terdakwa mencari narkotika jenis sabu-sabu kemudian YONO masuk kedalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu disela rak sepatu yang terbungkus kertas tisu dan dipegang dengan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut setelah didepan jalan tiba tiba datang Saksi VICTOR SIREGAR dan Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan Nomor: 29/0717.BAP/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram/brutto atau sama dengan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan keseluruhannya sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratoris;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1863/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Waka Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bangun Mulya Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ENDRO SUBEKTI Alias ENDRO BIN MUJIANTO disuruh oleh saudara tirinya yang bernama WIDAYAT untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama YONO (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya YONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah bertemu dengan YONO kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh YONO untuk mengambil narkotika di dalam rak sepatu di rumahnya YONO, pada saat Terdakwa mencari narkotika jenis sabu-sabu kemudian YONO masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu disela rak sepatu yang terbungkus kertas tisu dan dipegang dengan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut setelah didepan jalan tiba tiba datang Saksi VICTOR SIREGAR dan Saksi SETO AJI PRATAMA (Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta





barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan Nomor: 29/0717.BAP/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram/brutto atau sama dengan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan keseluruhannya sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1863/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Waka Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Victor Siregar, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Kalimantan Timur yang telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah



rumah yang ditempati oleh Yono, yang terletak di Jalan Bangun Mulya RT 09 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Tim yang lain yaitu Seto Aji Pratama;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan keluar dari rumah Yono sendirian dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Yono dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Widayat;
- Bahwa Yono saat ini statusnya DPO sedangkan Widayat belum ditindaklanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa tissue dipergunakan untuk membungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih, handphone Vivo digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yono dan Widayat dan uang merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Seto Aji Pratama, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Kalimantan Timur yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah rumah yang ditempati oleh Yono, yang terletak di Jalan Bangun Mulya RT 09 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Tim yang lain yaitu Victor Siregar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan keluar dari rumah Yono sendirian dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Yono dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Widayat;
- Bahwa Yono saat ini statusnya DPO sedangkan Widayat belum ditindaklanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa tissue dipergunakan untuk membungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih, handphone Vivo digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yono dan Widayat dan uang merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA di depan rumah Yono yang terletak di Jalan Bangun Mulya RT 09 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Petugas Polisi dari Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa serbuk kristal putih yang Terdakwa bawa merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Yono dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Yono atas suruhan Widayat dan uang yang digunakan untuk membeli juga uang Widayat dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan uang, hanya diajak mengkonsumsi Narkotika secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Yono sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali atas suruhan Widayat untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menelpon Yono namun tidak bisa lalu Terdakwa pergi ke rumah Yono dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Terdakwa kemudian masuk dan bertemu temannya Yono, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya di rak sepatu. Terdakwa kemudian mengambil barang yang dimaksud lalu setelah itu keluar rumah dan setelah sampai di pinggir jalan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 29/0717.BAP/II/2020 tanggal 17 Februari 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1863/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA di depan rumah Yono yang terletak di Jalan Bangun Mulya RT 09 Kelurahan Waru Kecamatan Waru

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Petugas Polisi dari Polda Kalimantan Timur;

- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar serbuk kristal putih yang Terdakwa bawa merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Yono dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Yono atas suruhan Widayat dan uang yang digunakan untuk membeli juga uang Widayat dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan imbalan uang, hanya diajak mengkonsumsi Narkotika secara cuma-cuma;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Yono sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali atas suruhan Widayat untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa menelpon Yono namun tidak bisa lalu Terdakwa pergi ke rumah Yono dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Terdakwa kemudian masuk dan bertemu temannya Yono, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya di rak sepatu. Terdakwa kemudian mengambil barang yang dimaksud lalu setelah itu keluar rumah dan setelah sampai di pinggir jalan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan hasilnya menyatakan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu ENDRO SUBEKTI alias ENDRO bin MUJIANTO, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas dan tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa merupakan pekerja swasta, yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur di depan rumah Yono yang terletak di jalan Bangun Mulya RT 09 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Yono dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Widayat dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada Yono, 2 (dua) kali untuk dikonsumsi sendiri sedangkan yang 2 (dua) kali atas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruhan Widayat untuk dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Widayat, hanya mendapatkan imbalan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah diuji secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* masuk dalam daftar Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Yono, yang saat ini berstatus DPO;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO SUBEKTI alias ENDRO bin MUJIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram dan 1 (satu) lembar tisu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone VIVO 1201 warna hitam SIMCARD 085247616007 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H., dan RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)